

Peran Auditor Internal dalam Mitigasi Risiko Suap: Studi pada Inspektorat Kota Yogyakarta

Dinda Rintania Dewi¹, Rijadh Djatu Winardi², Abdul Halim³

¹Politeknik Negeri Sambas, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

^{2,3}Universitas Gadjah Mada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Email: skwdinda@gmail.com

Artikel diterima: Juni 2026 | Tanggal direvisi: Juni 2026 | Tanggal terbit: Juni 2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko suap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menuntut efektivitas peran auditor internal sebagai garda terdepan pengawasan. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran auditor Inspektorat Kota Yogyakarta dalam mitigasi risiko suap serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh dari analisis dokumen. Penentuan partisipan menggunakan teknik *purposive sampling*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa auditor Inspektorat Kota Yogyakarta menjalankan peran yang signifikan dalam mitigasi risiko suap melalui fungsi pengawasan yang komprehensif. Auditor berperan ganda sebagai mitra strategis kepala daerah sekaligus teladan integritas bagi aparatur pemerintah. Dalam upaya mitigasi risiko suap, auditor secara aktif melaksanakan sosialisasi antikorupsi secara berkelanjutan serta mengelola mekanisme pengaduan sebagai instrumen deteksi dini. Namun demikian, Inspektorat Kota Yogyakarta menghadapi kendala berupa persoalan integritas individu aparatur yang berada di luar kewenangannya, serta keterbatasan struktural dalam mengawasi Wali Kota secara langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa auditor Inspektorat Kota Yogyakarta telah berkontribusi nyata dalam mitigasi risiko suap melalui penguatan fungsi pengawasan, edukasi antikorupsi, dan sistem pelaporan yang terstruktur.

Kata kunci: Auditor Internal, Inspektorat, Mitigasi Risiko Suap, Pengawasan Internal, Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang terbukti memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, demokrasi, dan perekonomian (Pozsgai-Alvarez, 2020). Fenomena ini masih menjadi permasalahan krusial baik di negara maju maupun berkembang (Kjennerud et al., 2019), termasuk Indonesia yang masih menghadapi tingkat korupsi yang relatif tinggi (Putri, 2022). Salah satu bentuk korupsi yang paling dominan adalah suap, yang sering terjadi dalam transaksi yang melibatkan pejabat publik serta memiliki karakteristik tersembunyi dan sulit dideteksi (ACFE, 2022). Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa suap merupakan jenis tindak pidana korupsi terbanyak yang ditangani, termasuk kasus yang melibatkan pimpinan daerah di berbagai wilayah Indonesia (KPK, 2025). Kasus suap kepala daerah, termasuk yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, semakin menegaskan bahwa jabatan publik memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik koruptif yang merugikan kepentingan masyarakat (Rusqiyati, 2023; Suryanto, 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada mekanisme penegakan hukum yang bersifat represif, melainkan juga membutuhkan penguatan fungsi pengawasan yang bersifat preventif di tingkat pemerintahan daerah (Kadir & Bunga, 2020). Tingginya kasus suap di tingkat daerah mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik tersebut (Ibrahim & Al-Haidari, 2022). Dalam perspektif teori keagenan, kondisi ini dipicu oleh adanya asimetri informasi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pejabat publik sebagai agen yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang

(Rensburg & Coetzee, 2016). Pimpinan daerah dengan kewenangan yang luas sering menjadi titik rawan terjadinya negosiasi ilegal yang merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Tanpa sistem pengawasan yang independen dan berkapabilitas tinggi, praktik tersebut cenderung sulit terungkap di tengah kompleksitas birokrasi pemerintahan daerah (Gustavson & Sundström, 2016). Menurut Muhtar et al., (2023) pengawasan internal pemerintah menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam upaya mitigasi risiko suap yang melibatkan pimpinan daerah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Daerah, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan (Rustendi, 2017). Nadirsyah et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal di sektor publik sangat bergantung pada peran auditor internal yang profesional, independen, dan objektif dalam menjalankan fungsi pencegahan kecurangan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa audit internal mampu meningkatkan efektivitas kebijakan antikorupsi serta mendukung deteksi dini terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan formal maupun melalui sosialisasi antikorupsi dan penyediaan mekanisme pengaduan (ACFE), 2022; Ibrahim & Al-Haidari, 2022; Yusuf et al., 2019).

Tanggung jawab organisasi dan auditor secara individu dalam mitigasi Risiko suap memiliki perbedaan. Pada level institusional, Inspektorat sebagai organisasi bertanggung jawab merancang kebijakan pengawasan, sistem pengendalian internal, serta mekanisme pelaporan yang berlaku secara formal. Sementara itu, pada level individu, auditor internal yang secara langsung menjalankan pemeriksaan di lapangan, berinteraksi dengan auditee, mengambil pertimbangan profesional, dan menentukan apakah suatu temuan akan ditindaklanjuti atau tidak. Perbedaan ini penting karena mitigasi risiko suap tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya kebijakan formal, tetapi juga oleh bagaimana seorang auditor internal secara konkret bersikap dan bertindak ketika berhadapan dengan situasi yang melibatkan atasannya sendiri, yakni pimpinan daerah.

Penelitian terdahulu berfokus pada pengukuran kapabilitas organisasi menggunakan kerangka Internal Audit Capability Model (IA-CM), yang menempatkan Inspektorat sebagai unit analisis dan menilai sejauh mana organisasi telah memenuhi standar kapabilitas pada berbagai levelnya (Rensburg & Coetzee, 2016; Firmansyah et al., 2022). Pendekatan ini memang berguna untuk memotret kematangan institusi secara keseluruhan, tetapi tidak mampu menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Pertanyaan yang justru lebih krusial bagaimana seorang auditor internal sebagai individu melaksanakan perannya untuk melakukan mitigasi risiko suap yang melibatkan pimpinan daerah. Inilah celah yang hendak diisi oleh penelitian ini, dengan bergeser dari fokus kapabilitas organisasi menggunakan kerangka IA-CM menuju peran konkret auditor internal dalam melakukan mitigasi risiko suap pimpinan daerah.

Penelitian ini secara spesifik menempatkan auditor Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai unit analisis utama, dengan fokus pada perilaku, pertimbangan profesional, dan tindakan nyata yang mereka lakukan dalam mitigasi risiko suap terhadap pimpinan daerah. Analisis dilakukan menggunakan perspektif teori institusional yang menekankan pengaruh tekanan eksternal (*coercive isomorphism*), norma profesional (*normative isomorphism*), dan praktik imitasi (*mimetic isomorphism*) dalam membentuk cara auditor internal memahami dan menjalankan perannya (Dimaggio & Powell, 1983). Tekanan institusional tersebut secara langsung memengaruhi bagaimana seorang auditor internal sebagai individu yang bekerja di bawah struktur hierarki pemerintahan daerah merespons situasi yang berpotensi melibatkan atasannya dalam praktik koruptif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran auditor Inspektorat Kota Yogyakarta dalam mitigasi risiko suap serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Institusional dan Isomorfisme

Teori institusional menjelaskan bahwa organisasi berupaya memperoleh legitimasi dengan menyesuaikan diri terhadap harapan eksternal dan sosial di lingkungannya (Meyer & Rowan, 1977). Terkait dengan audit internal, tekanan institusional mendorong auditor meningkatkan kapabilitasnya agar sesuai dengan harapan institusional. Dimaggio & Powell (1983) mengidentifikasi tiga bentuk isomorfisme, yaitu koersif berupa tekanan regulasi dari lembaga seperti KPK dan BPKP, norma-

tif berupa tuntutan penyesuaian dengan standar profesional AAPI, serta mimetik berupa dorongan untuk meniru praktik terbaik lembaga lain yang berhasil dalam pencegahan korupsi.

2.2. Audit Internal dan Auditor Internal

Audit internal merupakan kegiatan independen dan objektif yang bertujuan meningkatkan operasional organisasi melalui aktivitas asuransi dan konsultasi (IIA, 2021). Menurut Amirya, (2025) audit internal memiliki peran yang signifikan dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan melalui penelaahan dan penilaian yang menyeluruh terhadap aktivitas serta pengendalian keuangan. Auditor internal melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek organisasi, mulai dari laporan keuangan, kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, hingga regulasi yang berlaku, guna memberikan penilaian dan rekomendasi yang mendukung efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi (Agoes, 2021)

2.3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, APIP merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas organisasi pemerintah. Keberadaan APIP yang profesional dan independen berperan penting dalam mencegah kecurangan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Inspektorat DIY, 2022).

2.4. Korupsi dan Suap

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dikategorikan menjadi tujuh jenis dalam hukum positif Indonesia (Jeppesen, 2019; UU Nomor 20 Tahun 2001). Salah satu bentuknya adalah suap, yakni pemberian atau janji keuntungan tidak pantas kepada pejabat publik agar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya (Muladi, 2019).

2.5. Peran Audit Internal dalam Pencegahan Korupsi

Audit internal memegang peran strategis dalam pencegahan korupsi melalui penerapan praktik antikorupsi, pengujian sistem pengendalian, dan pemberian rekomendasi perbaikan kepada manajemen (Rustendi, 2017). Namun efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya pengendalian internal dan kurangnya komitmen pimpinan dalam memperkuat fungsi pengawasan (Rosidi et al., 2023). Peningkatan efektivitas APIP dapat dicapai melalui penguatan organisasi audit internal yang didukung penuh oleh manajemen senior dan pemangku kepentingan (Rinjani, 2022)

2.6. Kerangka Konseptual: Teori Institusional sebagai Lensa Analisis

Berbagai konsep yang telah diuraikan di atas saling terhubung dalam satu kerangka analisis yang menjadi landasan penelitian ini. Teori institusional digunakan bukan sekadar sebagai latar belakang teoretis, melainkan sebagai lensa utama untuk membaca bagaimana auditor Inspektorat Kota Yogyakarta menjalankan perannya secara konkret dalam memitigasi risiko suap, khususnya yang melibatkan pimpinan daerah.

Ketiga tekanan institusional ini saling berkaitan dan secara langsung membentuk peran auditor internal dalam memitigasi risiko suap di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Isomorfisme koersif mendorong auditor untuk mendeteksi dan melaporkan indikasi suap sesuai mandat regulasi, isomorfisme normatif membentuk cara auditor bersikap secara profesional dan etis ketika berhadapan dengan temuan yang sensitif, sementara isomorfisme mimetik mendorong auditor mengadopsi praktik mitigasi suap yang telah terbukti efektif di lembaga pengawas lain. Ketiganya tidak bekerja secara terpisah, melainkan secara bersamaan mewarnai setiap keputusan dan tindakan yang diambil auditor internal dalam melaksana proses pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, teori institusional dalam penelitian ini digunakan bukan untuk menilai I Insektorat Kota Yogyakarta sebagai organisasi, melainkan untuk melihat secara individu peran auditor di Insektorat Kota Yogyakarta dalam mitigasi risiko suap.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran individu auditor Inspektorat Kota Yogyakarta dalam pencegahan suap pimpinan daerah (Lim, 2024). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada "bagaimana" suatu fenomena terjadi dalam konteks nyata.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada seluruh 56 auditor Inspektorat Kota Yogyakarta dan wawancara semi-terstruktur kepada tujuh partisipan terpilih yang terdiri dari auditor senior, kepala subbag, auditor, dan penata perizinan. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan kewenangan yang relevan dengan topik penelitian (Lim, 2024). Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen meliputi Rencana Strategis, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta dokumen terkait pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis tematik (Braun dan Clarke dalam Byrne (2022) yang terdiri dari enam tahap, yaitu pengenalan data, pembuatan kode awal, pembentukan tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta pembuatan laporan. Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria trustworthiness, yaitu credibility melalui triangulasi sumber data dan member checking, transferability melalui deskripsi konteks yang terperinci, dependability melalui pengumpulan data hingga saturasi, serta confirmability melalui perekaman dan transkripsi wawancara untuk meminimalkan bias peneliti (Kiger & Varpio, 2020)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Peran Individu Auditor Inspektorat Kota Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor Inspektorat Kota Yogyakarta menjalankan peran yang signifikan dalam mitigasi risiko suap pada pimpinan daerah. Peran tersebut terwujud dalam empat bentuk konkret yang dijalankan secara aktif, sebagaimana dirangkum dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 1: Peran Individu Auditor Inspektorat Kota Yogyakarta dalam Mitigasi Risiko Suap

No	Peran	Bentuk Konkret	Jenis Isomorfisme
1	Mitra strategis & role model	Komitmen antisuap dalam surat penugasan, tidak menerima makan/minum dari auditee	Normatif
2	Sosialisasi antikorupsi	Kegiatan rutin ke 14 kemantren, DPRD, kepala OPD, kepala sekolah SDN/SMPN	Normatif
3	Mekanisme pengaduan	WBS, SP4N LAPOR, E-LAPOR DIY, UPIK, WA pengaduan	Mimetik
4	Pengawasan	Penilaian indikator perizinan, audit operasional, reuiu, evaluasi OPD	Normatif & Koersif

4.1.1 Mitra Strategis dan Role Model

Auditor Inspektorat Kota Yogyakarta berperan sebagai mitra strategis atau "tangan kanan" Wali Kota dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, auditor internal juga berfungsi sebagai role model antisuap bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Komitmen ini diwujudkan secara kelembagaan melalui pencantuman klausul antisuap dan antigratifikasi dalam setiap surat penugasan audit, serta penerapan kebijakan tidak menerima makan dan minum dari pihak yang diaudit. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu partisipan:

"Inspektorat sebagai aparat pengawas internal juga jadi role model untuk pemberantasan antikorupsi... tim tidak menerima suap dan gratifikasi dalam bentuk apapun. Itu menjadi komitmen bagi kami." (P4)

Peran ini mencerminkan isomorfisme normatif, yaitu penyesuaian perilaku auditor internal terhadap standar profesional dan norma yang berlaku untuk memperoleh legitimasi (Dimaggio & Powell, 1983). Temuan ini sejalan dengan Coetzee & Erasmus (2017) yang menyatakan bahwa auditor internal yang berperan sebagai mitra strategis lebih efektif dalam mencegah praktik koruptif. Selain itu Alina et al., (2018) menegaskan bahwa auditor internal juga berperan membangun budaya antikorupsi melalui keteladanan perilaku. auditor internal itu sendiri.

4.1.2 Sosialisasi Antikorupsi

Auditor Inspektorat Kota Yogyakarta secara aktif melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada ASN, DPRD, kepala OPD, serta kepala sekolah SDN dan SMPN se-Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan bersama KPK dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan materi terkait bentuk, penyebab, dan pencegahan korupsi.

"Setiap tahun kami mengadakan sosialisasi antikorupsi... mengundang atau road show ke 14 kecamatan untuk menjelaskan terkait bahaya korupsi." (P1)

Efektivitas sosialisasi ini tidak terlepas dari kompetensi auditor internal yang terus dikembangkan secara formal. Beberapa auditor Inspektorat Kota Yogyakarta telah mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi dari KPK, yang secara langsung memperkuat kapasitas mereka sebagai agen edukasi antikorupsi dalam mitigasi risiko suap, bukan sekadar pengawas administratif.

"Beberapa pegawai termasuk auditor Inspektorat Kota Yogyakarta mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi yang merupakan program dari KPK untuk masyarakat sebagai penyuluh antikorupsi." (P1)

Kondisi ini menunjukkan adanya isomorfisme normatif karena praktik sosialisasi dan profesionalisasi auditor menjadi bagian dari standar umum lembaga pengawas internal. Temuan ini sejalan dengan Rustendi (2017) dan Yusof et al., (2019) yang menekankan pentingnya fungsi edukatif auditor internal dalam membangun budaya antikorupsi. Hal ini juga relevan dengan temuan Ibrahim & Al-Haidari (2022) bahwa sosialisasi yang melibatkan pimpinan dan tenaga terlatih secara langsung terbukti lebih efektif dalam membangun komitmen antikorupsi di tingkat institusional.


4.1.3 Mekanisme Pengaduan

Mengingat suap merupakan kejahatan yang sulit dideteksi secara langsung, auditor Inspektorat Kota Yogyakarta menyediakan berbagai kanal pengaduan sebagai instrumen deteksi dini, seperti Whistleblowing System (WBS), SP4N LAPOR, E-LAPOR DIY, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), serta layanan WA pengaduan.

"Kalo suap itu kalo tidak ada yang melaporkan kami tidak tahu karena tidak bisa terdeteksi secara langsung. Namun demikian, kami punya mekanisme untuk mengelola aduan dari masyarakat ataupun teman-teman sesama ASN." (P2)

Keunggulan mekanisme pengaduan tersebut terletak pada proses penyaringan laporan melalui tahap penelaahan dan penelitian informasi (PPI). Auditor internal tidak hanya menerima laporan secara pasif, tetapi juga melakukan klarifikasi dan verifikasi awal sebelum laporan diproses lebih lanjut. Alur pengaduan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 4.1.

"Untuk aduan akan kita proses sesuai dengan alurnya. Kami menerjunkan tim untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan data awal untuk substansinya sudah oke kita lanjutkan ke tahap selanjutnya." (P2)



Gambar 1. Alur Pengaduan

Proses ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengaduan bergantung pada kemampuan auditor internal dalam menganalisis dan memverifikasi substansi laporan. Sistem pengaduan yang diterapkan juga merupakan adopsi dan modifikasi dari mekanisme yang diterapkan KPK, sehingga mencerminkan isomorfisme mimetik yakni proses peniruan terhadap praktik lembaga lain yang terbukti efektif (Dimaggio & Powell, 1983). Temuan ini sejalan dengan (Clyde & Hanifah, 2022) yang menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Kjennerud et al., (2019) yang menyatakan bahwa ketersediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses secara signifikan meningkatkan kemungkinan terungkapnya praktik suap yang tersembunyi.

4.1.4 Auditor sebagai Pengawas

Dalam kapasitasnya sebagai pengawas, auditor Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan penilaian terhadap OPD menggunakan indikator-indikator terukur sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko suap. Salah satu contohnya adalah pengawasan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui perbandingan jumlah dokumen pengajuan izin dengan jumlah Surat Keputusan yang diterbitkan sebagai indikator potensi suap dalam proses perizinan. Selain itu, auditor internal juga melakukan audit operasional, revidu, dan evaluasi untuk memetakan unsur-unsur yang bermasalah.

"Pengawasan dari Inspektorat terkait suap bisa dilihat dari masyarakat sudah mengajukan izin berapa, terus kita mengeluarkan SK nya berapa. Itu bisa dilihat dari rekapannya." (P6)

Pengawasan berbasis indikator mencerminkan isomorfisme normatif dan koersif karena didorong oleh standar profesional dan regulasi pengawasan internal (Perpres No. 54 Tahun 2010). Temuan ini sejalan dengan Rahmasari & Setiawan (2022) dan Firmansyah et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kapabilitas auditor internal dan penggunaan indikator pengawasan mendukung efektivitas deteksi dini penyimpangan.

4.2. Hambatan Pencegahan Suap pada Inspektorat Kota Yogyakarta

Meskipun berbagai upaya pencegahan suap telah dilakukan, Inspektorat Kota Yogyakarta menghadapi dua hambatan struktural yang membatasi efektivitas perannya, sebagaimana pada tabel 4.2 berikut.

4.2.1 Integritas Individu di Luar Kendali Auditor Internal

Hambatan pertama adalah persoalan integritas individu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berada di luar jangkauan kendali auditor Inspektorat Kota Yogyakarta. Meskipun penguatan integritas telah dilakukan melalui sosialisasi dan pakta integritas, praktik suap tetap dapat terjadi karena pada akhirnya bergantung pada integritas masing-masing individu.

Tabel 2: Hambatan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam Pencegahan Suap

No	Hambatan	Akar Masalah	Keterangan
1	Integritas individu di luar kendali	Tidak ada isomorfisme koersif di ranah pribadi	Integritas dikembalikan kepada masing-masing individu
2	Terbatasnya kewenangan pengawasan Wali Kota	Tidak ada isomorfisme koersif berupa regulasi	Inspektorat hanya berwenang memberi laporan dan konsultasi kepada Wali Kota

"Secara prinsip kami melihat yang namanya budaya korupsi atau suap masing-masing pribadi itu tergantung dari integritas masing-masing pribadi." (P1)

"Kalo pribadi-pribadi yang masih mau menerima itu kita tidak bisa kendalikan, karena itu kayak tadi ya integritas masing-masing." (P2)

Kondisi ini terjadi karena tidak adanya isomorfisme koersif yang secara langsung mengatur perilaku individu di ranah pribadi, sehingga menjadi batas alamiah dari efektivitas peran auditor internal dalam mitigasi risiko suap. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosidi et al., (2023), Gustavson / Sundström, (2016), Pozsgai-Alvarez (2020) menyatakan bahwa persoalan korupsi pada dasarnya merupakan persoalan moral individu yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui instrumen pengawasan formal.

4.2.2 Terbatasnya Kewenangan Auditor Internal dalam Pengawasan Wali Kota

Hambatan kedua adalah keterbatasan kewenangan struktural auditor Inspektorat Kota Yogyakarta dalam mengawasi Wali Kota secara langsung. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2023, Inspektorat hanya berwenang menyampaikan laporan dan berkonsultasi dengan Wali Kota, tanpa memiliki kewenangan investigatif terhadapnya. Kewenangan pengawasan terhadap Wali Kota berada pada Inspektorat Provinsi DIY, BPKP, atau KPK.

"Yang paling kelihatan itu kewenangan. Misalnya kayak kemarin yang terkena kasus mantan Wali Kota, kami tidak menjangkau beliau." (P2)

"Secara hirarki Inspektorat Kota kan dibawah Wali Kota, jadi kita ga bisa memeriksa Wali Kota." (P2)

Keterbatasan ini disebabkan oleh tidak adanya isomorfisme koersif berupa regulasi yang memberikan kewenangan auditor Inspektorat Kota Yogyakarta untuk mengawasi Wali Kota. Kondisi ini mencerminkan persoalan asimetri struktural dalam teori keagenan, di mana agen yang seharusnya diawasi justru berada di atas pengawas secara hierarki (Rensburg & Coetzee, 2016). Ibrahim & Al-Haidari (2022) dan Gustavson & Sundström, (2016) menyatakan bahwa keterbatasan independensi struktural menyebabkan auditor internal kurang efektif dalam mendeteksi penyimpangan yang melibatkan pimpinan daerah.

Dalam jangka panjang, keterbatasan kewenangan ini berpotensi mengurangi efektivitas mitigasi risiko suap karena Inspektorat Kota Yogyakarta tidak dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pimpinan daerah. Meskipun pengawasan terhadap Wali Kota Yogyakarta tetap dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DIY, BPKP, atau KPK, kondisi tersebut menyebabkan pengawasan internal di tingkat pemerintah kota belum berjalan secara menyeluruh dan lebih berfokus pada pengawasan administratif di level OPD. Akibatnya, pengawasan terhadap risiko strategis pada level pimpinan masih bergantung pada lembaga pengawas di luar lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

4.2.3 Pembahasan: Dominasi Isomorfisme Normatif dan Implikasinya terhadap Peran Auditor Internal

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran auditor Inspektorat Kota Yogyakarta dalam mitigasi risiko suap lebih didominasi oleh isomorfisme normatif. Kondisi ini terjadi karena auditor internal bekerja dalam lingkungan profesi yang menekankan kepatuhan pada

standar, kode etik, dan kompetensi profesional, seperti standar AAIPI, pedoman KPK, dan regulasi pengawasan internal. Proses pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi turut membentuk kesamaan cara pandang auditor mengenai pentingnya mitigasi risiko suap dalam tata kelola pemerintahan. Akibatnya, auditor internal lebih terdorong menjalankan pengawasan berdasarkan tuntutan profesionalisme dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam komunitas profesinya. Sebaliknya, lemahnya isomorfisme koersif menunjukkan bahwa tekanan formal dari regulasi dan struktur kekuasaan belum cukup kuat mendukung efektivitas pengawasan internal. Kondisi ini disebabkan keterbatasan kewenangan auditor internal dalam mengawasi pimpinan daerah karena secara struktural Inspektorat berada di bawah kepala daerah. Selain itu, kewenangan APIP lebih berfokus pada fungsi pembinaan dan pengawasan administratif, sehingga auditor internal tidak memiliki kekuatan untuk memberikan tindakan yang bersifat memaksa atau menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap pimpinan daerah. Akibatnya, pengawasan terhadap risiko suap pada level pimpinan lebih bergantung pada mekanisme pengawasan dari lembaga pengawas di luar lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berwenang.

Temuan ini memperkuat argumen Meyer & Rowan (1977) bahwa tekanan institusional membentuk perilaku organisasi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dominasi tekanan normatif tanpa dukungan tekanan koersif membuat peran auditor internal cenderung terbatas pada kepatuhan profesional dan belum memiliki daya paksa yang kuat terhadap praktik suap. Oleh karena itu, penguatan peran auditor Inspektorat Kota Yogyakarta memerlukan regulasi yang lebih tegas, perluasan kewenangan pengawasan, dan penguatan independensi APIP, khususnya dalam pengawasan terhadap pimpinan daerah. Dukungan pimpinan organisasi juga penting agar norma profesional yang dimiliki auditor internal dapat diterjemahkan menjadi pengawasan yang lebih efektif.

5. Kesimpulan

Inspektorat Kota Yogyakarta telah menjalankan peran auditor internal dalam mitigasi risiko suap secara konkret melalui empat peran utama: mitra strategis dan role model antisuap, pelaksana sosialisasi antikorupsi, pengelola mekanisme pengaduan, serta pengawas berbasis indikator. Keempat peran tersebut didominasi oleh isomorfisme normatif, di mana auditor internal secara aktif berlandaskan pada standar profesional, norma etika, dan tuntutan kompetensi dari komunitas profesi pengawas internal pemerintah, seperti standar AAIPI dan pedoman KPK. Profesionalisasi auditor internal melalui sertifikasi penyuluh antikorupsi turut memperkuat peran ini, melalui perluasan fungsi sehingga auditor internal tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif semata, tetapi juga sebagai agen edukasi dan pencegahan suap.

Meski demikian, peran auditor internal dalam mitigasi risiko suap menghadapi dua hambatan struktural yang membatasi efektivitasnya. Pertama, auditor internal tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan integritas individu aparatur di ranah pribadi, karena tidak ada mekanisme koersif yang dapat menjangkau perilaku personal secara langsung. Kedua, relasi hierarki yang menempatkan Inspektorat di bawah Wali Kota menyebabkan keterbatasan kewenangan auditor internal untuk mengawasi kepala daerah secara langsung. Kedua hambatan ini mencerminkan lemahnya isomorfisme koersif yang seharusnya menjadi penyeimbang norma profesional yang sudah berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan peran auditor internal APIP dalam mitigasi risiko suap tidak cukup ditempuh melalui jalur normatif semata, melainkan harus disertai reformasi regulasi yang memperluas independensi dan kewenangan struktural Inspektorat terhadap pimpinan daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali perspektif pimpinan daerah dan kepala OPD guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, menerapkan desain komparatif lintas daerah untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang membedakan efektivitas peran auditor internal APIP, serta mengkaji desain kelembagaan APIP yang lebih independen sebagai respons atas keterbatasan struktural yang ditemukan dalam penelitian ini.

Pustaka

- Agoes, S. (2021). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Alina, C. M., Cerasela, S. E., & Andreea, T. (2018). The role of internal audit in fighting corruption. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 18(2), 566–569.
- Amirya, M. (2025). Challenges of internal auditing in the Indonesian government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 705–719. doi: 10.23887/jia.v9i2.84737

- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Occupational fraud 2022: A report to the nations* (Tech. Rep.). ACFE.
- Byrne, D. (2022). A worked example of braun and clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality and Quantity*, 56(3), 1391–1412. doi: 10.1007/s11135-021-01182-y
- Clyde, V., & Hanifah, I. A. (2022). The effect of whistleblowing system toward fraud prevention: Mediation of forensic and investigative audit. *AFRE Accounting and Financial Review*, 5(2), 97–105. doi: 10.26905/afr.v5i2.7530
- Coetzee, P., & Erasmus, L. J. (2017). What drives and measures public sector internal audit effectiveness? dependent and independent variables. *International Journal of Auditing*, 21, 237–248. doi: 10.1111/ijau.12097
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. doi: 10.2307/2095101
- Firmansyah, Purwati, A. S., & Hasanah, U. (2022). Analisis kapabilitas apip dengan perspektif internal audit capability model (ia-cm) (studi kasus pada inspektorat kabupaten banyumas). *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 1(1). doi: 10.32424/1.jras.2022.1.1.6726
- Gustavson, M., & Sundström, A. (2016). Organizing the audit society: Does good auditing generate less public sector corruption? *Administration Society*, 1–25. doi: 10.1177/0095399716674306
- Ibrahim, M. A., & Al-Haidari, W. H. S. (2022). The effectiveness of internal audit process and team in detecting the financial and administrative corruption in the iraqi public sector. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 14(3), 211–226. doi: 10.34109/ijefs.20220070
- Institute of Internal Auditors. (2021). *Definition of internal auditing*. Retrieved from <https://na.theiia.org/standardsguidance/mandatoryguidance/pages/definition-ofinternal-auditing.aspx> (Accessed: 2026-04-27)
- Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. *The British Accounting Review*, 51(5). doi: 10.1016/j.bar.2018.06.001
- Kadir, Y., & Bunga, M. (2020). Pencegahan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 153–161. doi: 10.31960/ijocl.v2i2.431
- Kiger, M. E., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: A mee guide no. 131. *Medical Teacher*, 42(8), 846–854. doi: 10.1080/0142159X.2020.1755030
- Lim, W. M. (2024). What is qualitative research? an overview and guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. doi: 10.1177/14413582241264619
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. doi: 10.1086/226550
- Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: The key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business Management*, 11(1). doi: 10.1080/23311975.2024.2382389
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*.
- Rustendi, T. (2017). Peran audit internal dalam memerangi korupsi (upaya meningkatkan efektivitas fungsi apip). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111–126. doi: 10.37058/jak.v12i2.384
- Yusof, N. A. Z. M., Haron, H., Ismail, I., & Hock, O. (2019). Independence of internal audit unit influence the internal audit capability of malaysian public sector organizations. *FGIC 2nd Conference on Governance and Integrity 2019*, 1230–1253. doi: 10.18502/kss.v3i22.5122